



KOMITE FARMASI NASIONAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 Pesawat 8003, 8011 Faksimile : (021) 5213602 Kotak Pos : 203

Nomor : UM.01.05/KF/229/2019

26 April 2019

Lampiran : -

Hal : Kententuan Berkas Pending dan Kode *Billing Expired*

Yang terhormat,
Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia
seluruh Indonesia
di

Tempat,

Sehubungan dengan banyaknya permohonan perpanjangan STRA yang tertunda prosesnya disebabkan oleh 1) dokumen yang dikirimkan tidak lengkap; 2) tidak segera melengkapi tambahan dokumen yang dipersyaratkan; serta 3) kode *billing* pemohon *expired* karena Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak segera dibayar, maka bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Bagi permohonan yang masuk sejak Januari 2018 sampai dengan 30 April 2019 tetapi tidak/belum melengkapi dokumen yang dipersyaratkan, diberikan kesempatan melengkapi dokumen dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Mei 2019.
 - a. Apabila sampai dengan tanggal 10 Mei 2019 tidak segera ditindaklanjuti oleh pemohon maka berkas permohonan STRA dinyatakan kadaluarsa dan permohonannya dinyatakan batal.
 - b. Apabila kode *billing* pemohon *expired* akan diberikan kesempatan satu kali untuk mengaktifkan kembali. Namun bila pemohon tidak juga melakukan pembayaran PNBP selama kode *billing* aktif maka berkas permohonan STRA akan kadaluarsa dan permohonannya dinyatakan batal.
- 2) Kekurangan dokumen pemohon dikirim ke Sekretariat Komite Farmasi Nasional melalui alamat email: sekretariatkfn.pending@gmail.com **dalam bentuk pdf** kecuali kekurangan berkas Pasfoto berwarna 4x6 yang harus dikirimkan ke Kantor Sekretariat Komite Farmasi Nasional.
- 3) Apabila pemohon ingin memproses kembali, pemohon dapat mengirimkan berkas baru dengan no registrasi online yang sama.
- 4) Bagi permohonan perpanjangan STRA yang masuk per tanggal 1 Mei dan seterusnya, berlaku pula ketentuan 10 (sepuluh) hari kalender untuk melengkapi dokumen (termasuk dua lembar Pasfoto berwarna 4x6) serta membayar PNBP, bila tidak dipenuhi maka berkas permohonan STRA dinyatakan kadaluarsa dan permohonannya dinyatakan batal.

Demikian, untuk dijadikan perhatian dan pedoman sebagaimana mestinya.

Ketua,



Drs. Purwadi, Apt. MM., ME.

Tembusan:

1. Sesditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan
2. Ketua Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia